



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMANv2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Penunjukan Tim Pengguna SIMAN v2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KESATU Membentuk Tim Pengguna (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara SIMAN) Versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang Namanya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor menjadi Tim Pengguna.

KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

a. Supervisor;

1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Kordinator;

1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
4. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada
5. Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
6. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
7. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis;

1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan
2. BMN;

3. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada
4. Koordinator;
5. memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
6. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
7. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 111 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 JUNI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA	POSISI DI TIM	JABATAN
1.	Asep Azhar Hidayatullah	Supervisor	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor (Kepala Satker)
2.	Gumilar Darmadi	Koordinator	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Mega Tresnowati	Analisis	Operator BMN

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH